



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 93 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN LABORATORIUM
PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b bahwa untuk melaksanakan ketugasan teknis operasional . layanan masyarakat dibidang pengelolaan lingkungan hidup khususnya layanan Laboratorium pengujian kualitas lingkungan sebagai penguji kualitas lingkungan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana . dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Laboratorium Pengujian Kualitas lingkungan adalah laboratorium yang melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan.
2. Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
4. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan yang selanjutnya disebut Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan adalah unit teknis operasional layanan masyarakat dibidang pengelolaan lingkungan hidup khususnya layanan Laboratorium pengujian kualitas lingkungan sebagai penguji kualitas lingkungan.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS UPT

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pengelolaan teknis operasional layanan masyarakat dibidang pengelolaan lingkungan hidup khususnya layanan Laboratorium pengujian kualitas lingkungan sebagai penguji kualitas lingkungan.
- (2) Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 5

Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi penyelenggaraan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal pengelolaan teknis operasional pelayanan laboratorium pengujian kualitas lingkungan dan pemungutan retribusi.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan perencanaan, program, anggaran dan laporan;
- b. melaksanakan pengelolaan teknis operasional pelayanan laboratorium pengujian kualitas lingkungan dan pemungutan retribusi;
- c. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga; dan
- d. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan mempunyai rincian tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan laboratorium pengujian kualitas lingkungan;
- b. menetapkan rencana kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan;
- c. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan;
- d. mengkoordinasikan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- e. menyusun langkah-langkah operasional unit laboratorium pengujian kualitas lingkungan berdasarkan rencana kerja dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan pembagian tugas personil sesuai dengan kualifikasi berdasarkan pendidikan, pelatihan dan kompetensi personil serta melaksanakan usulan pendidikan dan pelatihan personil;
- g. melaksanakan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tatausaha, perlengkapan rumah tangga dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan pelayanan laboratorium agar pelayanan yang diberikan tepat dan benar;
- i. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa, dan pemuktahiran data laboratorium sesuai dengan petunjuk teknis agar diperoleh data yang akurat;
- j. melaksanakan pemeriksaan parameter lingkungan sesuai dengan Standarisasi Sistem Mutu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- k. melaksanakan audit internal terhadap seluruh proses pelayanan laboratorium pengujian kualitas lingkungan untuk memferivikasi kegiatan

agar berlanjut sesuai dengan persyaratan sistem manajemen dan standar yang berlaku;

- l. menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk menjadi bahan masukan atasan
- m. menyiapkan bahan perencanaan pemungutan retribusi pelayanan laboratorium pengujian kualitas lingkungan;
- n. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan laboratorium pengujian kualitas lingkungan;
- o. melaksanakan penyetoran hasil pemungutan retribusi sesuai peraturan yang berlaku;
- p. melaksanakan rekapitulasi, evaluasi, pengawasan dan pelaporan realisasi pendapatan;
- q. melaksanakan administrasi pemungutan retribusi;
- r. mengkoordinasikan penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan rumah tangga Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan;
- s. mendistribusikan tugas, sumber daya dan tanggung jawab kepada Sub Bagian Tata Usaha;
- t. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
- u. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;

- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan Perindustrian dan Perdagangan dan pelatihan pegawai;
- i. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- j. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- k. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- l. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- n. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Tata Usaha;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI

DIVISI

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang ketugasan teknis operasional pada Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan dapat dibentuk Divisi.
- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator divisi yang merupakan jabatan non struktural.
- (3) Jumlah dan nomenklatur Divisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh organisasi perangkat daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan dan analisa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, fungsi dan tugas Divisi pada Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 11

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Oktober 2016
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd


TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 93

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 93 TAHUN 2016

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
FUNGSI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN LABORATORIUM PENGUJIAN
KUALITAS LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA YOGYAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN LABORATORIUM
PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI